



P E N E T A P A N

Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Bahrudin bin M. Ayub, tempat tanggal lahir Bogor, tanggal lahir 11 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di di Kp. Binong, RT. 002 RW. 004, kelurahan Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Upi binti Mad Soleh, tempat tanggal lahir Bogor, tanggal lahir 11 April 1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di di Kp. Binong, RT. 002 RW. 004, kelurahan Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Cbn tanggal 26 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 7 Juni 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang di Kp. Binong, RT. 002 RW. 004, (rumah bapak Mad Soleh), kelurahan Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Mad Soleh, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Rohmat (Paman Pemohon I) dan mad Tamin (paman Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 4.1. M. Badru Tamam, laki-laki lahir di Bogor 13 maret 1984;
 - 4.2. Muhamad Riki Gunawan, laki-laki lahir di bogor 2 Mei 1995;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan penetapan pengesahan nikah.
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahrudin bin M. Ayub**) dengan Pemohon II (**Upi binti Mad Soleh**) yang dilaksanakan pada 7 Juni 1982 dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrudin bin M. Ayub (Pemohon I) dan Upi binti Mad Soleh (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahrudin bin M. Ayub (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2.

II.

Saksi –

Saksi

1. Mad Tamin bin Husen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai paman Pemohon II;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1982;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung bernama Mad Soleh yang bernama Mad Soleh dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Rohmat dan Tamin dengan mas kawin berupa 2 ribu rupiah, serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - bahwa para Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;
2. Majid bin Saadih, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1982;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung bernama Mad Soleh yang bernama Mad Soleh dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Rohmat dan Tamin dengan mas kawin berupa 2 ribu rupiah, serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - bahwa para Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Mad Tamin bin Husen dan Majid bin Saadih yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada 07 Juni 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor. telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung bernama Mad Soleh yang bernama Mad Soleh dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Rohmat (Paman Pemohon I) dan Mad Tamin (paman Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. M. Badru Tamam, laki-laki lahir di Bogor 13 maret 1984;
 - b. Muhamad Riki Gunawan, laki-laki lahir di bogor 2 Mei 1995;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada 07 Juni 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bahrudin bin M. Ayub) dengan Pemohon II (Upi binti Mad Soleh) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maksum, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 331.000,- |



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 227/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dalam perkara antara :

Bahrudin bin M. Ayub, umur Bogor, tanggal lahir 11 Desember 1960 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di di Kp. Binong, RT. 002 RW. 004, kelurahan Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Upi binti Mad Soleh, umur Bogor, tanggal lahir 11 April 1965 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di di Kp. Binong, RT. 002 RW. 004, kelurahan Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Drs. Kuswanto, S.H., M.H. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Drs. Arwendi | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LL.M | sebagai Hakim Anggota; |
| 4. Maksum, S.Ag | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon I datang menghadap sendiri di muka persidangan

Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Cbn;

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Ketua Majelis dengan Para Pemohon sebagai berikut :

Kepada Pemohon I :

Bagaimana tanggapan Saudara terhadap permohonan Saudara tadi, apakah ada perubahan ?

- Sudah cukup tidak ada perubahan;

Untuk kepentingan apa saudara mengurus Permohonan ini ?

- Untuk kepentingan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak;

Pada tahun berapa saudara menikah dengan Upi binti Mad Soleh ?

- Kami menikah pada tanggal 07 Juni 1982

Apa status Pemohon pada saat menikah dulu ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang menjadi wali nikah pada saat Saudara menikah dulu?

- Pemohon berstatus perjaka sementara Pemohon II berstatus perawan;

Berapa jumlah mahar atau mas kawin pada saat Saudara menikah ?

- Yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama Mad Soleh, sedangkan saksi nikahnya bernama: Rohmat dan Tamin

- Maskawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai

Kepada Pemohon II :

Bagaimana saudara Pemohon II apakah benar keterangan Pemohon I tersebut ?

Ya, memang benar seperti itu;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrudin bin M. Ayub (Pemohon I) dan Upi binti Mad Soleh (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1

-Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahrudin bin M. Ayub(Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang pertama, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

1. Mad Tamin bin Husen

Kemudian atas pertanyaan Majelis saksi bersedia disumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya; Lalu saksi disumpah menurut agama islam yang akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya :

Selanjutnya saksi atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Apakah saudara mempunyai hubungan kekeluargaan atau mempunyai hubungan jasa lainnya dengan Pemohon I dan Pemohon II ? | Saya sebagai paman Pemohon II |
| Apakah saudara mengetahui pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ? | Bahwa saya hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1982 di Wilayah KUA Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| Siapa yang menjadi walinya pada saat itu? | bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Mad Soleh |
| Siapa yang menjadi saksi pada saat itu ? | Yang menjadi saksi nikah yaitu Rohmat dan Tamin |
| Berapa jumlah mahar atau mas kawin pada saat Pemohon menikah ? | Mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dibayar tunai; |
| Apa status para Pemohon pada saat Pernikahan Tersebut ? | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dan apakah tidak ada halangan untuk menikah ?

Apakah para Pemohon ini selama perkawinan Belum pernah bercerai ?

Apakah rumah tangga para Pemohon ini sudah Mempunyai keturunan ?

Pemohon I berstatus perjaka sementara Pemohon II berstatus perawan;

bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;



Setelah saksi I memberikan keterangannya selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis membenarkan keterangan tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang kedua yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama :

2. Majid bin Saadih

Kemudian atas pertanyaan Majelis saksi bersedia disumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya; Lalu saksi disumpah menurut agama islam yang akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya :

Selanjutnya saksi atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai berikut

| | |
|---|---|
| Apakah saudara kenal dengan para Pemohon ? | Ya saya kenal karena saya sebagai tetangga Pemohon ; |
| Apakah saudara mengetahui pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ? | Bahwa saya hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1982 di Wilayah KUA Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor |
| Siapa yang menjadi walinya pada saat itu? | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---|
| Siapa yang menjadi saksi pada saat itu ? | bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Mad Soleh |
| Berapa jumlah mahar atau mas Kawin pada saat Pemohon menikah ? | Yang menjadi saksi nikah yaitu Rohmat dan Tamin |
| Apa status Pemohon pada saat itu ? | Mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai; |
| Apakah antara para Pemohon ini ada Hubungan yang melarang perkawinan? | Pemohon I berstatus perjaka sementara Pemohon II berstatus perawan; |



| | |
|---|--|
| Apakah mereka pernah terjadi perceraian ? | bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ; |
| Apakah rumah tangga mereka sudah dikaruniai keturunan ? | bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai; |
| | bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang; |

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan pihak Pemohon dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. kemudian atas pertanyaan majelis Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Selanjutnya persidangan oleh Ketua Majelis dilanjutkan dengan pembacaan Penetapan lalu dibacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bahrudin bin M. Ayub) dengan Pemohon II (Upi binti Mad Soleh) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum lalu dinyatakan sidang untuk perkara ini ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis;

Maksum, S.Ag
S.H., M.H.

Drs. Kuswanto,